



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/ 2925 /413/2013

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :
Kelompok Bermain " HARAPAN BUNDA " No. 002/KBHB/V/2013
Tanggal, 8 Mei 2013

MENIMBANG

: Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

: MEMBERIKAN IJIN KEPADA :

1. Nama Lembaga : PAUD " HARAPAN BUNDA "
2. Alamat Lembaga : Dusun Curah Damar RT. 01 RW. 03 Desa Sidomulyo Kec. Silo
3. Pimpinan : ZAINUL HASAN
4. Penyelenggara : Yayasan " HARAPAN BUNDA "
5. Ketua Penyelenggara : MATHORDI
6. Berdiri Sejak :

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : Kelompok Bermain

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,
Tanggal : 10 Juli 2013 s.d 10 Juli 2016.

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 10 Juli 2013

Kepala dinas pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO .MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005